



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NON-PNS
PADA BLUD DAN PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
 - c. bahwa berdasarkan kontrak kerja antara Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pegawai Kontrak, telah disepakati Pemberian Tunjangan Hari Raya pada Tahun Anggaran 2020 sesuai ketersediaan anggaran pada masing-masing DPA-SKPD;
 - d. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-413/PW28/3/2019 tanggal 13 Mei 2020 Hal Penjelasan Pemberian Hibah Kepada Instansi Vertikal dan Pemberian Tunjangan Hari Raya Untuk Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas sebagai tindaklanjut balasan surat dari Pemerintah Kota Batam Nomor13/BPKAD-BEND/V/2020 tanggal 06 Mei Tahun 2020 perihal Permohonan Penjelasan Pemberian Hibah Kepada Instansi Vertikal Secara Terus Menerus Setiap Tahun dan Pemberian Tunjangan Hari Raya Untuk Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas (THL);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Non-PNS Pada BLUD dan Pegawai Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 100);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 735);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NON-PNS PADA BLUD DAN PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

5. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Pegawai Lainnya adalah Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau amanat peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota Batam ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non PNS pada BLUD dan Pegawai lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

1. mengapresiasi pengabdian Pegawai Non PNS pada BLUD dan Pegawai lainnya yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. meringankan beban hidup Pegawai Non PNS pada BLUD dan Pegawai lainnya; dan
3. meningkatkan kesejahteraan Pegawai Non PNS pada BLUD dan Pegawai lainnya.

BAB III
RUANG LINGKUP, BESARAN DAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non PNS pada BLUD dan Pegawai lainnya.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan maksimal sebesar 1 (satu) bulan Gaji yang dibayarkan berdasarkan ketersediaan anggaran pada masing-masing DPA-SKPD dan ditetapkan dengan keputusan masing-masing Pengguna Anggaran.
- (2) Maksimal sebesar 1 (satu) bulan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sesuai dengan gaji yang diberikan kepada PNS golongan II.
- (3) Khusus BLUD, ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian ketiga
Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non PNS pada BLUD dan Pegawai lainnya dibayarkan berdasarkan DPA-SKPD dan/atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non PNS pada BLUD dan Pegawai lainnya menjadi tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non PNS pada BLUD dan Pegawai lainnya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Hari Raya.
- (2) Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya Pegawai Non PNS pada BLUD dan Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 8

Pemberian Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Mei 2020

WALIKOTA BATAM,
dto
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
dto
JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 741

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005